

**MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SUMENEP**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP	065 / 284 /SOP/104.3/2025
Tanggal Pembuatan	09 September 2025
Tanggal Revisi	09 September 2025
Tanggal Efektif	10 September 2025
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP</p> <p>DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19710125 199503 1 001</p>

MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP

Nama SOP: Izin Rencana Tapak/Siteplan Perumahan

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Penyerahan PSU pada Kawasan Perumahan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 tahun 2015 tentang Penataan Perumahan;
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 02 tahun 2020 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 02 tahun 2020 tentang Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan;
6. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Pelayanan Konsultasi
3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Alat Tulis Kantor;
4. Handphone;
5. GPS (Global Positioning System)
6. Jaringan Internet;

PERINGATAN :



Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR IZIN RENCANA TAPAK/SITEPLAN PERUMAHAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Muku Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Petugas DPRKP dan Perhubungan	Kepala DPRKP dan Perhubungan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melengkapi berkas sesuai persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan ke Petugas DPMPTSP.						Berkas Permohonan	5 Menit	Penyerahan berkas permohonan	Pemohon datang ke MPP
2	Petugas DPMPTSP membuat Surat Pengantar permohonan ke DPRKP dan Perhubungan						Berkas Permohonan	5 Menit	Surat Pengantar Permohonan	
3	Kepala DPMPTSP melakukan TTE Surat Pengantar terhadap berkas permohonan yang sudah lengkap dan sesuai						Surat Pengantar Permohonan	5 Menit	Surat Pengantar Permohonan yang sudah di TTE	
4	Petugas DPRKP dan Perhubungan mengecek berkas permohonan yang sudah masuk.						Surat Pengantar dan Berkas Permohonan	5 Menit	Checklist berkas permohonan	
5	Petugas DPRKP dan Perhubungan melakukan Asistensi dengan pemohon terhadap berkas permohonan yang sudah diajukan.						Berkas Permohonan	2 Hari	Asistensi kepada pemohon	
6	Setelah permohonan sudah sesuai dengan masukan dan saran dari tim teknis, maka Petugas DPRKP dan Perhubungan akan membuat Surat Rekomendasi untuk penerbitan Izin Rencana Tapak/Siteplan Perumahan						Kesesuaian hasil Asistensi	1 Hari	Surat Rekomendasi Penerbitan Izin Rencana Tapak	
7	Kepala DPRKP dan Perhubungan melakukan TTE Surat Rekomendasi untuk penerbitan Izin Rencana Tapak/Siteplan Perumahan.						Surat Rekomendasi Penerbitan Izin Rencana Tapak	5 Menit	Surat Rekomendasi Penerbitan Izin Rencana Tapak yang sudah diTTE oleh Kepala DPRKP dan Perhubungan	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Muku Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Petugas DPRKP dan Perhubungan	Kepala DPRKP dan Perhubungan	Kelengkapan	Waktu		Output
8	Kepala DPMPTSP melakukan TTE Izin Rencana Tapak/Siteplan Perumahan yang sudah lengkap dan sesuai						Surat Rekomendasi Penerbitan Izin Rencana Tapak yang sudah diTTE oleh Kepala DPRKP dan Perhubungan	5 Menit	Izin Rencana Tapak/Siteplan Perumahan yang sudah diTTE oleh Kepala DPMPTSP	
9	Izin terbit dan pemohon dapat mengambil izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.						Berkas Izin Rencana Tapak/Siteplan Perumahan yang sudah diTTE oleh Kepala DPMPTSP	1 Hari	Layanan selesai	Pelayanan Selesai

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP



DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001